

BAB K

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan lembaga keuangan syariah begitu pesat hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah bank syariah yang didirikan oleh bank konvensional. Tak hanya itu, lembaga keuangan syariah lain seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), dan lain sebagainya juga ikut mengalami perkembangan. Fenomena ini didasari oleh meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia yang menilai pentingnya lembaga syariah dalam pengelolaan keuangan yang berlandaskan hukum Islam (Mawarid, 2014).

Berdasarkan *roadmap* pengembangan keuangan syariah OJK, Secara umum, grafik pertumbuhan aset keuangan syariah dari tahun 2013 hingga tahun 2016 mengalami perkembangan. Pertumbuhannya sempat mengalami penurunan di tahun 2014, yaitu pertumbuhannya sebesar 18,17% jika dibanding tahun 2013 yang tumbuh sebesar 26,21% dari tahun sebelumnya. Pada Desember 2016, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp 889,28 triliun atau sekitar USD 66,2 miliar, yang terdiri dari, Industri perbankan syariah sebesar 41,12% dengan nilai sebesar Rp 365,65 triliun, Sukuk negara dan sukuk korporasi sebesar 47,59% dengan nilai sebesar Rp432,25 triliun, reksa dana syariah sebesar 1,68% dengan nilai sebesar Rp14,91 triliun, dan IKNB syariah (asuransi syariah,

pembiayaan syariah, lembaga non bank syariah lainnya) sebesar 9,61% dengan nilai sebesar Rp85,48 triliun.

Grafik 1.1 Landscape keuangan Syariah di Indonesia



Sumber: Roadmap pengembangan keuangan syariah 2017, www.ojk.go.id

Pesatnya perkembangan industri perbankan syariah menunjukkan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan statistik perbankan syariah, Darsono, dkk (2017) menyimpulkan hingga Juli 2016 OJK mencatat pertumbuhan *market share* perbankan syariah menjadi 4,86%. Posisi ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 4,46%. Meski *market share* hingga akhir tahun 2014 masih 4% lebih, namun dengan pertumbuhan relatif tinggi, rata-rata sekitar 4,5% pada tahun 2013 sampai 2015. *Market share* perbankan syariah diharapkan dapat meningkat signifikan beberapa tahun mendatang. Dengan begitu perbankan syariah akan semakin

terasa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Setiap tahun jumlah masyarakat yang tergolong miskin diseluruh penjuru dunia masih terus bertambah. Kemiskinan didefinisikan sebagai kurangnya pendapatan karena distribusi kekayaan yang tidak merata. Darsono dkk (2017) menjelaskan bahwa bank dunia mencatat tidak kurang dari 1,2 milyar penduduk di bumi ini masih hidup dalam kemiskinan. Ironisnya lembaga keuangan secara global pada saat yang sama terus mencatat kelebihan likuiditas. Data akhir 2015 menyebutkan, jumlah penduduk miskin di dunia mencapai 9,6% dari total populasi. Bahkan UNDP memperkirakan sebanyak 2/3 penduduk miskin dunia berada di sembilan negara Afrika-Asia dan satu di Amerika Latin. Sepuluh negara tersebut adalah Ethiopia, Nigeria, Bangladesh, India, Indonesia, Pakistan, Philipina, China, Vietnam dan Brasil. Menurut Darsono, dkk (2017) Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah dalam meningkatkan perannya dalam pembiayaan usaha mikro kecil (UMK) sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan melakukan kemitraan dengan LKM Syariah (LKMS).

Menurut Darsono, dkk (2017) Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki karakteristik yang khas. Lembaga ini tidak hanya memberikan pembiayaan, melainkan juga pencerahan. Bukan hanya membangun ekonomi, melainkan juga nurani, bukan hanya mengentaskan kemiskinan, namun juga kebodohan sebagai akar masalahnya. Lebih dari itu,

LKMS tidak hanya mengajarkan bagaimana mengelola keuangan, melainkan juga cara menyukurinya.

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang banyak diminati oleh masyarakat adalah *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) karena menurut darsono dkk (2017) BMT merupakan kebutuhan masyarakat. BMT merupakan lembaga keuangan non bank (LKNB) yang berbasis syariah. BMT berfokus pada usaha dalam pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infaq, dan sadaqah. Selain itu BMT juga memiliki jasa dalam pengumpulan dana komersial. Sedangkan pembiayaan yang mendominasi lembaga keuangan syariah menurut Rahmawati dan Rokhman (2015) yaitu *murabahah*, Ali dan Miftahurrohman (2016) berpendapat bahwa Tingginya volume transaksi *murabahah* jika dibandingkan jenis pembiayaan lainnya dikarenakan pembiayaan *murabahah* dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan analisa yang rumit serta menguntungkan baik dari pihak lembaga keuangan syariah maupun pihak nasabah.

Berlandaskan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992, lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah dari anggota oleh anggota dan untuk anggota maka berhak menggunakan badan hukum koperasi. Perbedaan BMT dengan koperasi konvensional (non syariah) salah satunya terletak pada teknis operasionalnya (Warsidi dkk, 2014). Koperasi Syariah tidak membolehkan adanya bunga dan lebih menekankan pada etika moral dengan melihat kaidah islami dalam melakukan usahanya. Sedangkan koperasi konvensional lebih fokus terhadap perolehan

profit / keuntungan dalam suatu transaksi. Menteri Koperasi menjelaskan pertumbuhan BMT sendiri cukup signifikan. Berdasarkan data PBMT, terdapat 4.500 BMT tahun 2015 yang melayani 3,7 juta orang dengan aset sekitar 16 triliun rupiah yang dikelola sekitar 20 ribu orang. Data di Kemenkop dan UKM menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.233 unit usaha, dimana terdapat 1,5 persen koperasi berbadan hukum koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau disebut KSPPS (Puspayoga, 2016)

Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah di tengah-tengah aktivitas perekonomian masyarakat sebagai salah satu alternatif dari lembaga keuangan konvensional merupakan suatu hal yang cukup positif. Masyarakat muslim telah mendapatkan solusi atas permasalahan yang terkait dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai bunga bank yang memiliki unsur riba. Selain itu menurut Rahmawati dan Rokhman (2015) lembaga keuangan mikro syariah menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil khususnya dalam hal sistem *profit loss sharing* (bagi hasil) seperti yang ada pada sistem *mudharabah* dan sistem *musyarakah*. Namun di dalam perjalanannya produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ini masih tersisihkan dari produk pembiayaan yang mendominasi di sebagian besar BMT yaitu produk jual beli '*mark up*' seperti *murabahah* yang tentunya masih dikhawatirkan publik sebagai upaya yang belum maksimal dijalankan oleh BMT (Rahmawati dan Rokhman, 2015). Ada beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi pembiayaan *murabahah* antara lain, dana pihak ketiga, margin keuntungan, *non performing finance*, dan *financing to deposit ratio*.

Dana pihak ketiga, menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/ atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan (Qolby, 2013). Sudarsono (2017) menyatakan bahwa DPK dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan penelitian Rimadhani dan Erza (2011), Qolby (2013), Wardiantika dan Kusumaningtias (2014), Wahyudi (2016), serta Ali dan Miftahurrohman (2016) menyatakan bahwa DPK mempunyai hubungan positif terhadap penyaluran pertumbuhan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah.

Harga jual dalam pembiayaan *murabahah* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan memegang peranan penting dalam menetapkan margin keuntungan pada lembaga keuangan syariah. margin keuntungan adalah selisih antara harga jual dan harga beli yang telah disepakati bersama antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah pada pembiayaan *murabahah* (Rahmawati dan Rokhman, 2015). Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Penelitian Ibrahim dan Fitriana (2012) menyatakan bahwa margin keuntungan memiliki pengaruh positif dan

negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan penelitian Rimadhani dan Erza (2011) menyatakan bahwa marjin keuntungan negatif tidak signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri. hal ini sama dengan penelitian Yaman dan Setiawan (2013) yang menyatakan bahwa marjin keuntungan tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Non Performing Financing (NPF) Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit adalah tercermin dari besarnya *non performing loan* (NPL). *Non performing loan* dalam terminologi bank syariah disebut *non - performing financing* (NPF). *Non - Performing Financing* (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam NPF adalah pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Salah satu risiko usaha bank menurut Peraturan Bank Indonesia adalah risiko kredit, yang didefinisikan: risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counterparty* memenuhi kewajiban (Rimadhani dan Erza, 2011). Berdasarkan penelitian Ramadhanani dan Erza (2011) menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan *murabahah*. Sedangkan penelitian Wardiantika dan Kusumaningtias (2014) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Dan pada penelitian Ali dan Miftahurrohman (2016) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh pada pembiayaan *murabahah*.

Financing to deposit ratio (FDR) adalah seberapa besar dana pihak ketiga bank syariah dilepaskan untuk pembiayaan. *Financing to deposit ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank. Mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. Indikator yang digunakan untuk mengukur *financing to deposit ratio* adalah persentase seluruh pembiayaan dari seluruh dana pihak ketiga (Yanis dan Priyadi, 2015). Pada penelitian Ramadhani dan Erza (2011) menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan *murabahah*. Pada penelitian Yaman dan Setiawan (2013) sebelum *trimming* menyatakan bahwa FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* sedangkan setelah *trimming* menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. dan pada penelitian Yanis dan Priadi (2015) menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan hasil yang berbeda terhadap pembiayaan *murabahah*, maka hal ini sangat perlu dilakukan kembali penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Marjin Keuntungan, *Non Performing Finance* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Rimadhani dan Erza (2011) yang meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*

pada bank syariah Mandiri. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian kembali mengenai variabel dana pihak ketiga, marjin keuntungan, *non performing finance*, dan *finacing to deposit ratio* terhadap pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan mikro syariah, yaitu koperasi syariah atau *baitul maal wat tamwil*, termasuk *baitut tamwil muhammadiyah*. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pengaruh variabel-variabel terhadap pembiayaan *murabahah* pada lembaga keuangan mikro syariah, sehingga memberikan informasi bagi pemerintah setempat dalam mengatur regulasi lembaga keuangan mikro syariah dalam pembiayaan pada masyarkat miskin atau sektor usaha informal.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada BMT/BTM di Kabupaten Banyumas?
2. Apakah marjin keuntungan berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada BMT/BTM di Kabupaten Banyumas?
3. Apakah NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* pada BMT/BTM di Kabupaten Banyumas?
4. Apakah FDR (*Financing To Deposit Ratio*) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* pada BMT/BTM di Kabupaten Banyumas?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dilakukan di BMT/BTM di kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang bersedia memberikan izin penelitian. Periode laporan keuangan yang digunakan sebagai data penelitian ini adalah laporan keuangan terbaru dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu laporan keuangan tahun 2013 sampai 2017.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk menguji pengaruh positif dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* pada BMT/BTM di Kabupaten Banyumas.
2. Untuk menguji pengaruh negatif margin keuntungan terhadap pembiayaan *murabahah* pada BMT/BTM di Kabupaten Banyumas.
3. Untuk menguji pengaruh negatif NPF (*Non Performing Financing*) terhadap pembiayaan *murabahah* pada BMT/BTM di Kabupaten Banyumas.
4. Untuk menguji pengaruh positif FDR (*Financing To Deposit Ratio*) terhadap pembiayaan *murabahah* pada BMT/BTM di Kabupaten Banyumas.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Marjin Keuntungan, *Non Performing Finance* (NPF), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini, antarlain;

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan referensi penulisan karya ilmiah mengenai analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murahbahah* pada lembaga keuangan mikro syariah, dan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya untuk kemajuan dan perkembangan analisis.

2. Bagi Peneliti

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel Dana Pihak ketiga (DPK), marjin keuntungan, *non performing finance* (NPF) dan *financing to dept ratio* (FDR) selaku varibel independen terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *murahbahah*.

3. Bagi BMT/BTM di Kabupaten Banyumas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam kebijakan-kebijakan perusahaan dan membantu memahami informasi yang berkaitan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murahbahah*.

4. Bagi Pemerintah

Pada umumnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi pemerintah setempat mengenai peran penting lembaga keuangan mikro syariah terhadap perekonomian masyarakat. Dan pada khususnya dapat lebih mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada lembaga keuangan mikro syariah, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam regulasi peraturan mengenai hal tersebut.

